



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama lengkap : **NOVAL ISLAMI;**
Tempat/ Tanggal lahir : Barabai, 14 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Batung-Tabihi Rt. 001 Rw. 001 Desa Tabihi
Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**

Nama lengkap : **RISKA PUTRIYANI;**
Tempat/ Tanggal lahir : Banjarmasin, 05 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Batung-Tabihi Rt. 001 Rw. 001 Desa Tabihi
Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Para Pemohon;

Telah meneliti dan mempelajari :



Alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 04 Juli 2023, dengan Nomor Register 29/Pdt.P/2023/PN Kgn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, Tanggal 28 desember 2022, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/020/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Batung;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **ALFARIZI NUR ISLAMI** lahir pada tanggal 06 Mei 2023;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-09052023-003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 09 Mei 2023;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari "**ALFARIZI NUR ISLAMI**" diubah/diperbaiki menjadi "**MUHAMMAD ALFARIZI**";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan di atas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **"ALFARIZI NUR ISLAMI"** diubah menjadi **"MUHAMMAD ALFARIZI"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-1)**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-2)**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-3)**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-4)**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang bernama ALFARIZI NUR ISLAMI lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 06 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-5)**;

Menimbang bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan untuk alat bukti berupa fotocopy telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : DIANA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon merupakan anak keponakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Padang Batung-Tabihi Rt. 001 Rw. 001 Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kandangan untuk merubah nama anaknya yang tertera dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah menikah tahun lalu pada tahun 2022, untuk hari dan tanggal serta bulannya Saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu bernama ALFARIZI NUR ISLAMI lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 06 Mei 2023;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Para Pemohon, anak Para Pemohon tersebut akan dirubah namanya karena setelah meminta saran/petunjuk dari orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad/abah guru) disarankan sebaiknya nama anak Para Pemohon dirubah menjadi nama **MUHAMMAD ALFARIZI**;
- Bahwa kondisi anak Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ALFARIZI NUR ISLAMI tersebut dalam kesehariannya tinggal, dibesarkan, dan dirawat oleh Para Pemohon sendiri;

Saksi II : JAINAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Padang Batung-Tabihi Rt. 001 Rw. 001 Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kandangan untuk merubah nama anaknya yang tertera dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah menikah tahun lalu pada tahun 2022, untuk hari dan tanggal serta bulannya Saksi lupa;

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu bernama ALFARIZI NUR ISLAMI lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 06 Mei 2023;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Para Pemohon, anak Para Pemohon tersebut akan dirubah namanya karena setelah meminta saran/petunjuk dari orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad/abah guru) disarankan sebaiknya nama anak Para Pemohon dirubah menjadi nama **MUHAMMAD ALFARIZI**;
- Bahwa kondisi anak Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ALFARIZI NUR ISLAMI tersebut dalam kesehariannya tinggal, dibesarkan, dan dirawat oleh Para Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk diizinkan merubah / mengganti nama anaknya didalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang semula bernama ALFARIZI NUR ISLAMI akan dirubah/diganti menjadi nama **MUHAMMAD ALFARIZI**, dengan alasan setelah meminta saran/petunjuk dari pemuka agama disarankan sebaiknya dirubah nama anak Para Pemohon agar mempunyai arti yang baik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, dan mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang telah disumpah di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti **P-1** dan bukti **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Padang Batung-Tabihi Rt. 001 Rw. 001 Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang masih berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti **P-4** yang bersesuaian dengan keterangan Saksi **DIANA** dan Saksi **JAINAH** diperoleh fakta Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, dan berdasarkan alat bukti **P-5** yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut dari perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ALFARIZI NUR ISLAMI lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 06 Mei 2023; Dan fakta tersebut dikuatkan pula dengan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga, dimana anak Para Pemohon yang telah lahir tersebut dimasukkan kedalam data kartu keluarga;

Menimbang bahwa dari alasan Permohonan dan berdasarkan keterangan Saksi **DIANA** dan Saksi **JAINAH** diketahui Para Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anaknya dengan alasan setelah meminta saran/petunjuk dari pemuka agama disarankan sebaiknya dirubah nama anak Para Pemohon agar mempunyai arti yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas, Para Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama anaknya kepada Hakim Pengadilan Negeri Kandangan agar diijinkan melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-09052023-0003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 09 Mei 2023 (bukti P-5), dari yang semula bernama ALFARIZI NUR ISLAMI akan dirubah/diganti menjadi nama **MUHAMMAD ALFARIZI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dalam Kutipan Akta

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, dari nama ALFARIZI NUR ISLAMI menjadi nama **MUHAMMAD ALFARIZI** cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang bahwa meskipun dalam perubahan nama tidak diatur ketentuan dan batasan-batasan, namun dalam pencatatan namanya perlu dipedomani Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, yang dalam Pasal 4 ayat (2) telah mengatur secara tegas persyaratan pencatatan nama, yaitu :

- mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (3) Permendagri tersebut ditentukan tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dilarang :

- disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- menggunakan angka dan tanda baca; dan
- mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan nama anak Para Pemohon dari nama ALFARIZI NUR ISLAMI menjadi nama **MUHAMMAD ALFARIZI** dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia maupun norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018, sehingga permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya patut untuk **dikabulkan**, dengan penyempurnaan redaksional petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa*

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan “*pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*”, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa oleh karena akta kelahiran anak Para Pemohon diterbitkan oleh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 dan Pasal 64 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-09052023-0003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 09 Mei 2023, yang semula tertulis / terbaca ALFARIZI NUR ISLAMI menjadi nama **MUHAMMAD ALFARIZI**;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencatat kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dari nama ALFARIZI NUR ISLAMI menjadi nama MUHAMMAD ALFARIZI;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah **Rp120.000,00** (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **10 JULI 2023**, oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(AKHMAD DILLAH, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.)

Biaya – biaya :

Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
ATK/ Biaya Proses	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
	Rp. 10.000,-
	<u>Rp. 10.000,-</u>

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya materai

Redaksi

Jumlah

Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)